



**PUTUSAN**  
Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN.Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : A.Syakir Bin A.Rewang  
Tempat lahir : Sanrego Kabupaten Bone  
Umur/tgl lahir : 33 tahun / 11 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kafe Desa Sanrego Kec. Kahu Kab. Bone  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sarmawati, SH Penasihat Hukum dari YLBH Bhakti Keadilan berdasarkan Penetapan No.297/Pen.Pid.Sus/2022/PN Wtp tertanggal 28 Nopember 2022.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Wtp



- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa A.SYAKIR BIN A.REWANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A.SYAKIR BIN A.REWANG berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 0,2341 gram  
Dirampas untuk Dimusnahkan
    - 1 Handphone Merk Samsung warna silver dengan nomor SIM Card 082225631756  
Dirampas untuk Negara
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman karena terdakwa memiliki keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan (*replik*) secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam tanggapan (*duplik*) secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN  
PERTAMA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Bahwa terdakwa A. SYAKIR BIN A. REWANG pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di Dusun Mahu Desa Sanrego Kec. Kahu Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada pukul 01.00 berawal ketika terdakwa A.SYAKIR BIN A.REWANG menghubungi saudara A.EMMANG (DPO) via telpon,terdakwa .SYAKIR BIN A.REWANG berkata "mauka beli barangta mau jaki kasi belika" dan saudara A.EMMANG (DPO) "ada" selanjutnya Terdakwa A.SYAKIR BIN A.REWANG pergi menuju rumah saudara A.EMMANG (DPO) yang beralamat di Dusun Mahu Desa Sanrego Kec. Kahu Kab. Bone untuk membeli sabu seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa A.SYAKIR BIN A.REWANG sampai dirumah saudara A.EMMANG (DPO) ,terdakwa menerima 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening selanjutnya terdakwa A.SYAKIR BIN A.REWANG menuju sebuah pondok di tengah sawah di Dusun Batutire Desa Sanrego Kec. Kahu Kab. Bone untuk mengkonsumsi sabu seorang diri akan tetapi Pihak kepolisian datang dan menggeledah terdakwa A.SYAKIR BIN A.REWANG dan menemukan 1 (satu) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang di temukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa A.SYAKIR BIN A.REWANG yang terdakwa peroleh dari saudara A.EMMANG (DPO) dengan harga Rp.700.000(tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Handpone merk samsung warna silver dengan nomor card 082225631756 di temukan di kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa A.SYAKIR BIN A.REWANG kenakan.Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Bone untuk proses Hukum;
- ❖ Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3498 / NNF / V / 2022 tertanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Wtp



SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2341 gram;

Benar mengandung Metamfetamina,

Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwaA. SYAKIR BIN A. REWANG pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di Dusun Batu Tire'e Desa Sanrego Kec Kahu Kab.Boneatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota satuan narkoba Polres Bone diantaranya saksi BRIGPOL HASRUL, SH Bin TAWA dan saksi BRIPTU ALDY NUR RAHMAN Bin MUSTARI yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu melakukan penyelidikan dan menerima informasi bahwa Terdakwa A. SYAKIR BIN A. REWANG berada di Dusun Batu Tire'e Desa Sanrego Kec Kahu Kab.Bone Kab. Bone. Setelah mengetahui tempat dan keberadaan Terdakwa A. SYAKIR BIN A. REWANG maka selanjutnya saksi saksi BRIGPOL HASRUL, SH Bin TAWA dan saksi BRIPTU ALDY NUR RAHMAN Bin MUSTARI berangkat dan menemukan Terdakwa A. SYAKIR BIN A. REWANG sedang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Wtp



berdiri di pinggir jalan seorang diri sehingga saksi BRIGPOL HASRUL, SH Bin TAWA langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening di temukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa A.SYAKIR BIN A.REWANG dan 1 (satu) Handpone merk samsung warna silver dengan nomor card 082225631756 di temukan di kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa A.SYAKIR BIN A.REWANG kenakan.Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Bone untuk proses Hukum;

- ❖ Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3498 / NNF / V / 2022 tertanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2341 gram;

Benar mengandung Metamfetamina;

Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa A. SYAKIR BIN A. REWANG pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 20.00Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di pondok tengah sawah Dusun Batutire Desa Sanrego Kec. Kahu Kab. Bone, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Wtp



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa A. SYAKIR BIN A. REWANG awalnya membuat alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic yang tutupnya Terdakwa beri 2 (dua) lubang, selanjutnya Terdakwa masukkan 2 (dua) batang pipet yang telah dimodifikasi dengan dibakar dan dibengkokkan, kemudian sabu terdakwa masukkan ke pirem kaca dengan menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastik. Selanjutnya Terdakwa A. SYAKIR BIN A. REWANG membakar pirem tersebut dengan api kecil dengan menggunakan sumbu korek api gas, setelah siap Terdakwa pun menghisap sabu tersebut sampai habis, kemudian terdakwa A. SYAKIR BIN A. REWANG membakar alatnya;
- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Dusun Batu Tire'e Desa Sanrego Kec Kahu Kab.Bone, saksi BRIGPOL HASRUL, SH Bin TAWA dan saksi BRIPTU ALDY NUR RAHMAN Bin MUSTARI menemukan dan mengamankan Terdakwa ASYAKIR BIN A. REWANG yang sedang berdiri di pinggir jalanlalu melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening di temukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa A.SYAKIR BIN A.REWANG yang akan terdakwa konsumsi secara bertahap dan 1 (satu) Handpone merk samsung warna silver dengan nomor card 082225631756 di temukan di kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa A.SYAKIR BIN A.REWANG kenakan. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Bone untuk proses hukum;
- ❖ Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3498 / NNF / V / 2022 tertanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2341 gram;  
Benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Wtp



- ❖ Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BRIGPOL Hasrul, SH Bin Tawa

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu dan saksi bersama rekan saksi yakni saksi BRIPTU ALDY NUR RAHMAN Bin MUSTARI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa A.SYAKIR Bin A. REWANG.
- Bahwa terdakwa A.SYAKIR Bin A. REWANG ditangkap Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 02.00 Wita, di Dusun Batu Tire'e Desa Sanrego Kec. Kahu Kab. Bone tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang di temukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) Handpone merk samsung warna silver dengan nomor card 082225631756 di temukan di kantong celana depan sebelah kiri yang sementara terdakwa A.SYAKIR Bin A. REWANG.
- Bahwa dari hasil introgasi pada saat itu terdakwa A.SYAKIR Bin A. REWANG memperoleh / beli 1 (satu) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening di duga sabu tersebut diperoleh / beli dari A. EMMANG (DPO) dengan harga Rp700.000. (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan terdakwa A.SYAKIR Bin A. REWANG kalau terdakwa menerima penyerahan sabu dari A.EMMANG pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 01.30 wita dengan cara di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Wtp



serahkan langsung oleh A.EMMANG di depan rumah A.EMMANG di dusun Mahu Desa Sanrego Kec. Kahu Kab. Bone

- Bahwa terdakwa A.SYAKIR Bin A. REWANG terakhir mengkonsumsi sabu sekitar 4 (empat) hari sebelum terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian di sebuah Pondok di tengah sawah di Dusun Kafe Desa Sanrego Kec. Kahu Kab. Bone
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi BRIPTU Aldy Nur Rahman Bin Mustari atas persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukunya dibacakan dipersidangan karena saksi telah meninggal dunia.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Narkotika jenis shabu yang mana sebelumnya saksi bersama rekan saksi yang salah satunya Brigpol Hasrul, SH telah melakukan penangkapan terhadap tersangka A. Syakir Bin A. Rewang;
- Bahwa terdakwa A. Syakir Bin A. Rewang ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Dusun Batu Tire'e Desa Sanrego, Kec. Kahu, Kab. Bone, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa A. Syakir Bin A. Rewang baru saja keluar dari sebuah rumah yang belakangan saksi dan rekan satu team saksi ketahui itu adalah rumah keluarga terdakwa seorang diri.
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening, dan 1 (satu) Handpone merk Samsung warna silver dengan nomor Card 082 225 631 756;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening, yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) Handpone merk Samsung warna silver dengan nomor Card 082 225 631 756 ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri yang sementara terdakwa kenakan pada saat itu.
- Bahwa dari hasil introgasi pada saat itu terdakwa A. Syakir Bin A. Rewang memperoleh / beli 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Wtp



dalam plastic klip / bening, diduga shabu tersebut diperoleh / dibeli dari A. Emmang.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yakni terdakwa menerima dari A. Emmang sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip/bening ukuran kecil, yang terdakwa beli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu ruoiah);
- Bahwa terdakwa A. Syakir Bin A. Rewang menerima penyerahan shabu dari A. Emmang pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wita dengan cara di serahkan langsung oleh A. Emmang di depan rumah A. Semmang di Dusun Mahu Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kab. Bone.
- Bahwa terdakwa A. Syakir Bin A. Rewang hanya 1 (satu) kali membeli / menerima penyerahan shabu dari A. Emmang tersebut.
- Bahwa shabu tersebut akan dikonsumsi secara bertahap untuk bekerja sebagai buruh timbang gabah yang kadang di kerjakannya pada malam hingga larut malam.
- Bahwa terdakwa A. Syakir Bin A. Rewang tidak mengetahui dari mana A. Emmang memperoleh shabu yang kemudian dibeli / diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa A. Syakir Bin A. Rewang terakhir mengonsumsi shabu sekitar 4 (empat) hari sebelum terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di sebuah pondok ditengah sawah di Dusun Kafe Desa sanrego Kec. Kahu, Kab. Bone.
- Bahwa terdakwa A. Syakir Bin A. Rewang bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bone.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 0,2341 gram dan 1 Handphone Merk Samsung warna silver dengan nomor SIM Card 082225631756.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3498 / NNF / V / 2022

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Wtp



tertanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2341 gram benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 02.00 Wita, di Dusun Batu Tire'e Desa Sanrego Kec. Kahu Kab. Bone tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa bahwa pada saat itu terdakwa sementara berdiri di depan rumah kakak terdakwa kemudian datang pihak kepolisian datang dan menggeledah kemudian menangkap terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) Handpone merk samsung warna silver dengan nomor card 082225631756 di temukan di kantong celana depan sebelah kiri yang sementara terdakwa kenakan pada saat itu.
- Bahwa terdakwa menerima penyerahan sabu dari A.EMMANG(DPO) pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 01.30 wita dengan cara di serahkan langsung oleh A.EMMANG (DPO) di depan rumahnya di dusun Mahu Desa Sanrego Kec. Kahu Kab. Bone
- Bahwa harga shabu-shabu tersebut sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sabu tersebut akan terdakwa konsumsi bertahap ketika akan bekerja
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu sekitar empat hari yang lalu di pondok tengah sawah seorang diri, terdakwa mengonsumsi sabu sesaat sebelum terdakwa akan pergi bekerja untuk menimbang gabah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 02.00 Wita, di Dusun Batu Tire'e Desa Sanrego Kec. Kahu Kab. Bone tepatnya di pinggir jalan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Wtp



- Bahwa bahwa pada saat itu terdakwa sementara berdiri di depan rumah kakak terdakwa kemudian datang pihak kepolisian datang dan menggeledah kemudian menangkap terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) Handpone merk samsung warna silver dengan nomor card 082225631756 di temukan di kantong celana depan sebelah kiri yang sementara terdakwa kenakan pada saat itu.
- Bahwa terdakwa menerima penyerahan sabu dari sdr. A.EMMANG(DPO) pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 01.30 wita dengan cara di serahkan langsung oleh A.EMMANG (DPO) di depan rumahnya di dusun Mahu Desa Sanrego Kec. Kahu Kab. Bone
- Bahwa harga shabu-shabu tersebut sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sabu tersebut akan terdakwa konsumsi bertahap ketika akan bekerja
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu sekitar empat hari yang lalu di pondok tengah sawah seorang diri, terdakwa mengonsumsi sabu sesaat sebelum terdakwa akan pergi bekerja untuk menimbang gabah
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan shabu-shabu.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Wtp



ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam perkara ini sama halnya dengan pengertian barang siapa yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil delik umum yaitu siapa saja yang terdiri dari orang dan badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang adalah seseorang yaitu terdakwa bernama A.Syakir Bin A.Rewang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya dan sepanjang mengenai identitas dari terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum dalam perkara ini memiliki keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai "dalam keadaan sadar" yakni sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Persona*) sebagai terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan adalah A.Syakir Bin A.Rewang sebagai terdakwa dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

a. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 UU RI No 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan bahwa Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Wtp



2022 sekira pukul 02.00 Wita, di Dusun Batu Tire'e Desa Sanrego Kec. Kahu Kab. Bone tepatnya di pinggir jalan sementara berdiri di depan rumah kakak terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) Handpone merk samsung warna silver dengan nomor card 082225631756 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang sementara terdakwa kenakan pada saat itu.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari A.Emmang dengan cara membeli seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima penyerahan sabu dari A.EMMANG pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 01.30 wita dengan cara di serahkan langsung oleh A.EMMANG di depan rumahnya di dusun Mahu Desa Sanrego Kec. Kahu Kab. Bone

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dan rencananya akan terdakwa konsumsi bertahap ketika akan bekerja sebagai buruh timbang gabah.

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum ditangkap pernah mengkonsumsi sabu sekitar empat hari yang lalu di pondok tengah sawah seorang diri dan terdakwa mengonsumsi sabu sesaat sebelum terdakwa akan pergi bekerja untuk menimbang gabah

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah terdakwa membuat alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastik lalu terdakwa masukkan 2 batang pipet kemudian terdakwa masukkan shabu di kaca pirex dengan menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastik kemudian terdakwa membakar pirex tersebut dengan api kecil memakai korek api gas kemudian terdakwa menghisap / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3498 / NNF / V / 2022 tertanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2341 gram benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan shabu-shabu sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatannya sendiri.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP cukup beralasan kiranya selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik



klip/bening dengan berat 0,2341 gram oleh karena barang tersebut dilarang maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 handphone merk Samsung warna silver dengan nomor SIM Card 082225631756 yang digunakan terdakwa untuk membeli shabu-shabu pada A.Emmang dan HP tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti itu dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa A.Syagir Bin A.Rawang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 0,2341 gram  
Dimusnahkan
  - 1 (satu) handphone merk Samsung warna silver dengan nomor SIM Card 082225631756  
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami RUBIANTI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, AHMAD SYARIF, SH, MH dan MURDIAN EKAWATI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Majelis Hakim didampingi oleh DJUNAIDI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh ANDI HAIRIL AKHMAD, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

AHMAD SYARIF, SH, MH

MURDIAN EKAWATI, SH, MH

Hakim Ketua,

RUBIANTI, SH, MH

Panitera Pengganti,

DJUNAIDI, SH